

## ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SEKTOR INDUSTRI

Raymond Marhehetua. H<sup>1</sup>, Andhika Nugraha Utama<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Oktober 2024

Revised Oktober 2024

Accepted Oktober 2024

Available online Oktober 2024

#### E-mail:

[raymondhutahaeen994@gmail.com](mailto:raymondhutahaeen994@gmail.com)<sup>1</sup>,

[andhikanugrahautama@gmail.com](mailto:andhikanugrahautama@gmail.com)<sup>2</sup>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

### Abstract

*Every day, we often unknowingly interact with products protected by Intellectual Property Rights (IPR). In the midst of globalization, IPR has become an important topic that has received widespread attention, both at the national and international levels. IPR gives exclusive rights to the inventor or creator, and prohibits other parties from using the work without permission. This research uses normative juridical methods by collecting primary, secondary and tertiary legal data through literature studies. This study also examines the responsibilities of government and business in protecting intellectual property rights (IPR) in the Indonesian industrial sector. The findings show that both parties are responsible for maintaining a balance of rights and obligations in protecting IPR. This study also suggests policies that support the growth of IPR in the country. The government must provide appropriate laws, facilities, incentives, as well as monitor and take action against IPR violations. Meanwhile, business actors are required to respect other people's IPR by properly registering, managing and utilizing their IPR. The approach used is an analysis of laws and regulations relevant to IPR in Indonesia. Indonesia has taken steps to protect IPR by ratifying international conventions and adapting IPR laws and regulations. However, existing regulations must be supported by effective law enforcement to provide real benefits for creators.*

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Government, Business Actors, Industrial Law.


### Abstrak

Setiap hari, kita sering kali tanpa sadar berinteraksi dengan mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. HKI memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pencipta, dan melarang pihak lain dari penggunaan karya tersebut tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi literatur. Studi ini mengkaji tanggung jawab pemerintah dan bisnis dalam melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) di sektor industri Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kedua pihak bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam melindungi HKI. Studi ini juga menyarankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan HKI di negara ini. Pemerintah harus menyediakan undang-undang yang sesuai, fasilitas, insentif, serta mengawasi dan menindak pelanggaran HKI. Sementara itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menghormati HKI orang lain dengan mendaftarkan, mengelola, dan memanfaatkan HKI mereka dengan benar. Pendekatan yang digunakan adalah analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan HKI di Indonesia. Indonesia telah mengambil langkah-langkah perlindungan HKI dengan meratifikasi konvensi internasional dan menyesuaikan undang-undang serta regulasi HKI. Namun, peraturan yang ada harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif untuk memberikan manfaat nyata bagi para pencipta.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah, Pelaku Usaha, Hukum Industri.

### A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum HKI bertujuan memberikan kepastian hukum, menghormati karya pencipta atau pemilik, serta memberikan insentif bagi mereka untuk terus berkreasi. Selain itu, perlindungan hukum HKI juga bertujuan untuk mencegah dan menangani pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan, dan penyalahgunaan HKI. Di Indonesia, perlindungan hukum HKI didasarkan pada teori keadilan Pancasila, yang menekankan pada kemanusiaan, keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, nasionalisme, keadilan sosial, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dipengaruhi oleh nilai-



nilai tertentu. Secara yuridis, Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa segala benda dan hak dapat menjadi objek hak milik.<sup>1</sup>

Konsep benda di sini dibatasi pada semua yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, entah itu berupa barang atau hak, selama dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dengan kata lain, benda terutama merujuk pada barang-barang yang memiliki wujud fisik atau materi.<sup>2</sup>

Tanggung jawab sosial lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik oleh produsen maupun konsumen, serta masyarakat secara umum. Pelaku usaha mencakup individu atau entitas bisnis, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan dalam lingkup hukum Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha, baik secara individu maupun melalui perjanjian, terlibat dalam aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Definisi ini menyatakan bahwa pelaku usaha tidak hanya terbatas pada badan hukum, tetapi juga dapat berupa individu. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku untuk pelaku usaha dari berbagai tingkatan, termasuk baik yang memiliki kekuatan ekonomi besar maupun Usaha Kecil Menengah. Ini menunjukkan kesesuaian dengan konsep produsen yang dikenal di Belanda, yang dapat berupa individu atau badan hukum. Namun, definisi pelaku usaha dalam UUPK tidak termasuk eksportir atau pelaku usaha yang beroperasi di luar negeri, karena undang-undang ini membatasi subjek hukum yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik itu individu maupun badan usaha, terlepas dari status badan hukumnya.

Definisi industri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengelola berbagai bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, serta dana atau barang jadi menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk kegiatan perancangan dan rekayasa industri. Barang setengah jadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah melalui tahap-tahap proses industri dan dapat diolah lebih lanjut menjadi produk jadi. Penjelasan umum atas Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut didasarkan pada sasaran pembangunan jangka panjang negara yang menekankan penciptaan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip Pancasila.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Studi ini adalah analisis yuridis normatif yang mengandalkan literatur sebagai sumber hukum utama, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah melalui peraturan perundang-undangan, dengan menelaah undang-undang yang relevan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, regulasi yang berlaku, jurnal ilmiah, situs web, dan sumber lain yang diakses *online*. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk preskriptif.

## C. RUMUSAN MASALAH


1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak desain industri, dalam rangka optimalisasi fungsi praktik persaingan usaha di Indonesia?

<sup>1</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, vol. 3, 2022,

<sup>2</sup> Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193–208,

<sup>3</sup> Marcelo Leonardo Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 56–70.

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97,



2. Bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset strategis untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing di era ekonomi digital?
3. Bagaimana perspektif Hukum Industri mengatur perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam konteks kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi?

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Peran Pemerintah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Di era kolonial, Indonesia telah mengadopsi sistem hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dari Pemerintah Hindia Belanda. Ini termasuk undang-undang yang melindungi hak cipta, merek, dan paten. Namun, hukum ini hanya diterapkan pada orang Eropa, sementara masyarakat lokal diatur oleh hukum adat yang tidak mengakui konsep kepemilikan intelektual. Setelah merdeka, Indonesia meneruskan penerapan hukum Belanda sesuai dengan ketentuan transisi dalam UUD 1945, yang memungkinkan peraturan yang ada untuk tetap berlaku sampai digantikan oleh yang baru. Oleh karena itu, regulasi HKI yang ada terus diberlakukan hingga saat ini.

Pada 1986, dalam respons terhadap isu HKI yang muncul selama Putaran Uruguay GATT, Indonesia membentuk sebuah tim presidensial untuk merancang undang-undang HKI yang sesuai dengan perkembangan isu tersebut dan untuk mengimplementasikan Kesepakatan TRIPs. Hasilnya adalah serangkaian undang-undang yang mencakup perlindungan rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, serta undang-undang baru tentang paten dan merek yang menggantikan peraturan sebelumnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1994 yang meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia berkomitmen untuk memasukkan ketentuan Kesepakatan TRIPs ke dalam legislasi nasional. Revisi berulang pada undang-undang HKI merupakan langkah untuk memastikan kesesuaian dengan standar perlindungan HKI yang ditetapkan oleh Kesepakatan TRIPs.

Secara umum, peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia didasarkan pada serangkaian prinsip inti yang akan diuraikan berikut ini:

- 1) Prinsip HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik intelektual, yang memungkinkan mereka untuk melarang pihak lain dari menggunakannya tanpa izin. Ini mencakup berbagai bentuk seperti paten, hak cipta, merek dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang.
- 2) Negara memberikan perlindungan atas karya intelektual melalui sistem pendaftaran. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemilik karya intelektual harus mendaftarkannya. Jika tidak, mereka tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut jika karyanya digunakan oleh orang lain. Namun, ini tidak berlaku untuk pemilik hak cipta dan rahasia dagang yang tidak diwajibkan untuk mendaftar.
- 3) Prinsip pendaftaran HKI menekankan bahwa perlindungan hukum hanya berlaku di negara di mana karya tersebut terdaftar, sehingga tidak memiliki efek hukum di luar wilayah tersebut.
- 4) Prinsip ini menegaskan bahwa memiliki suatu objek secara fisik tidak memberikan hak eksklusif atas karya intelektual yang ada di dalamnya, karena hak atas karya tersebut tetap milik penciptanya. Ini berbeda dari hukum yang berlaku untuk objek fisik, di mana kepemilikan fisik menunjukkan hak sah atas objek tersebut.



Kebijakan perlindungan HKI di Indonesia tampaknya lebih didorong oleh kepatuhan terhadap Kesepakatan TRIPs dan tuntutan globalisasi daripada oleh kebutuhan domestik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan yang mendasari beberapa undang-undang terkait HKI.<sup>5</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi utama untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, yang harus diimplementasikan sebagai kepastian hukum. Perlindungan ini adalah proses pemberian wewenang kepada individu untuk mempertahankan hak-haknya. Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum juga bertujuan untuk menjaga individu dengan menyesuaikan nilai dan norma yang ada, sehingga tercipta ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.<sup>6</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku secara internasional memerlukan tindakan protektif untuk menghindari eksploitasi yang tidak etis. Hukum ini dirancang untuk memberi penghargaan dan keamanan kepada para inovator atas karya dan penemuan mereka, yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan dan kebahagiaan. Lebih lanjut, HKI dianggap sebagai hak yang muncul dari karya intelektual yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi. HKI mencakup berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai moral dan praktis yang terkandung dalam karya tersebut.

Perlindungan hak kekayaan intelektual dianggap setara dengan perlindungan ekonomi, khususnya dari perspektif global. Isu ini telah melampaui sekadar masalah hukum teknis dan kini juga berkaitan dengan konflik bisnis yang terjadi dalam upaya mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup>


Diketahui umumnya bahwa berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada di masyarakat meliputi: merek, Indikasi Geografis (IG), paten, desain industri, dan hak cipta. Untuk memberikan perlindungan hukum atas merek dan IG produk, terdapat beberapa Jalur yang bisa diikuti:

- a. Jalur nasional, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan cara mengajukan permohonan langsung ke otoritas HKI di negara tersebut. Metode ini sering dipilih oleh pemilik usaha kecil yang ingin melindungi merek mereka secara eksklusif di negara tertentu tempat mereka beroperasi. Dengan demikian, mereka dapat mendaftarkan merek dagang mereka di kantor kekayaan intelektual nasional di negara tersebut.
- b. Untuk perlindungan merek di wilayah Belgia, Belanda, dan Luksemburg, pelamar dapat mengajukan permohonan ke *Benelux Office of Intellectual Property* (BOIP). BOIP merupakan lembaga yang menangani hak kekayaan intelektual secara regional di Uni Eropa dan merupakan satu-satunya kantor semacam itu di tingkat regional.
- c. Jika seseorang ingin merek dagangnya dilindungi di sejumlah negara anggota, mereka dapat mengajukan pendaftaran merek langsung ke Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) dengan biaya €850.
- d. Melalui Jalur Internasional, EUIPO memberikan kesempatan bagi individu untuk mengamankan hak atas merek mereka secara global. Dengan mendaftar melalui metode ini, merek dagang akan terlindungi di semua negara anggota Protokol Madrid.

<sup>5</sup> Kholis Roisah, "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak," *Jurnal Law Reform* 11, no. 2 (2015): 241–254.

<sup>6</sup> Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 9, no. 1 (2018): 47.

<sup>7</sup> Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246.



Kerangka hukum yang tersedia untuk perlindungan merek dan Indikasi Geografis (IG) mencakup Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Konvensi Paris 1967, Perjanjian TRIPs, *Madrid Agreement and Protocol*, serta Klasifikasi *Nice*.

Seperti halnya merek, paten dapat dilindungi melalui berbagai jalur. Di tingkat nasional, paten diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Sementara itu, di tingkat internasional, pendaftaran paten dapat dilakukan melalui WIPO menggunakan sistem PCT yang diakui di 120 negara. Integrasi PCT ke dalam hukum Indonesia dilakukan dengan ratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997, yang mengharuskan penyesuaian undang-undang nasional dengan ketentuan dalam PCT tersebut.

Sistem ini memberikan keuntungan bagi pemohon paten karena memungkinkan mereka untuk mendaftarkan paten di berbagai negara anggota WIPO melalui satu proses di WIPO. Namun, jika pemohon berasal dari negara non-PCT atau ingin mendaftarkan paten di negara non-PCT, mereka harus mengajukan paten secara terpisah di setiap negara, yang tentunya lebih memakan waktu dan biaya.

Pendaftaran paten melalui PCT mencakup dua tahap: internasional dan nasional. Dalam tahap internasional, pemohon harus menyediakan detail tentang produk atau proses yang ditemukan beserta langkah-langkah inovatifnya. WIPO akan memeriksa formalitas administratif aplikasi ini, dan kemudian *International Search Authorities* (ISAs) akan mengevaluasi untuk memastikan bahwa produk atau proses tersebut adalah baru atau merupakan perbaikan, bukan tiruan. Setelah itu, WIPO melakukan pemeriksaan awal internasional. Semua proses ini harus diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari setelah aplikasi paten diterima oleh WIPO.

Dalam tahap nasional pendaftaran paten, pemohon diharuskan untuk menentukan negara-negara anggota WTO tempat mereka ingin mendaftarkan patennya. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam oleh negara yang bersangkutan, yang dikenal sebagai *substantive checking*. Setelah pembayaran biaya yang ditetapkan, paten akan mendapatkan perlindungan hukum. Seluruh proses ini harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah aplikasi memasuki tahap *substantive checking*.


Untuk perlindungan desain industri di Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 digunakan sebagai kerangka nasional. Secara internasional, perlindungan dapat diperoleh melalui WIPO dengan *The Hague System* dan ARIPO melalui *Bangui Arrangement*. Di tingkat regional, EU menggunakan OHIM dan negara-negara Afrika menggunakan OAPI. Landasan hukum untuk pendaftaran desain industri termasuk Konvensi Paris 1967, TRIPs, *The Hague Arrangement*, *Bangui Arrangement*, dan Klasifikasi *Locarno*. Untuk hak cipta, landasan hukumnya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, *Konvensi Berne*, *WIPO Copyright Treaty*, *Konvensi Roma*, *WIPO Performance and Phonograms Treaty*, serta TRIPs.<sup>8</sup>

### 3. Perlindungan Terhadap Hak Desain Industri

Desain Industri merupakan salah satu sektor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mendapat perlindungan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. UU ini bertujuan untuk memberi perlindungan hukum yang kuat pada Desain Industri, yang diharapkan dapat memajukan industri nasional dan mendorong inovasi serta kreasi dalam sektor tersebut. Sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia mencakup lima aspek, yaitu paten, hak cipta, desain, merek, dan pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat.

Hak Desain Industri adalah hak yang memberikan perlindungan pada aspek estetika seperti bentuk, konfigurasi, atau hiasan suatu produk yang dihasilkan melalui proses industri. Aspek-aspek ini harus terlihat pada produk akhir dan dapat dinilai secara visual. Perlindungan ini diberikan untuk desain yang unik dan belum pernah ada sebelumnya pada produk industri.

<sup>8</sup> Suhaimi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*. 5, no. 1 (20AD): 76–87.



Pencipta desain memiliki hak eksklusif atas karyanya dan berhak atas dua jenis hak utama: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memungkinkan pemilik hak untuk secara finansial mengambil keuntungan dari desainnya, termasuk memberikan atau menolak izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain dalam pembuatan, penjualan, atau distribusi produk. Hak moral, di sisi lain, adalah hak personal yang memungkinkan desainer untuk diakui sebagai pencipta desain tersebut. Meskipun banyak negara menggabungkan hak moral dalam hukum hak cipta, perlindungan ini seringkali terbatas dan tidak meliputi kesalahan dalam pengatributan karya.


Menurut Pasal 5 Ayat (1) dari UU No. 31 Tahun 2000, perlindungan untuk Hak Desain Industri diberikan selama 10 tahun, dimulai dari tanggal permohonan diterima. Biasanya, perlindungan ini diperoleh melalui proses pendaftaran resmi desain tersebut.

Perlindungan Hak Desain Industri di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, UUD 1945. Menurut pandangan Oemar Senoadjidan dan Padmo Wahyono, kedua dokumen ini merupakan dasar hukum utama di Indonesia. Tujuan dari negara, seperti yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah untuk menciptakan pemerintahan yang melindungi semua warga negara dan wilayah Indonesia, serta berkontribusi pada kesejahteraan umum, pendidikan bangsa, dan mendukung tatanan dunia yang didasarkan pada nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum ini harus didasarkan pada prinsip keadilan yang bersumber dari Pancasila, dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai keTuhanan yang mewujudkan dalam keadilan sosial untuk semua warga negara. Untuk itu berdasarkan prinsip-prinsip filsafat Pancasila, dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kemanfaatan bagi umat manusia, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, tercermin dalam perlindungan Hak Desain Industri. Ini memungkinkan manusia untuk hidup beradab dengan mengandalkan kemampuan mencipta, merasa, berkehendak, dan berkeyakinan, yang menjadi dasar untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik tercermin dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri. Sistem ini memberikan pengakuan atas karya intelektual melalui hak eksklusif, sambil memastikan bahwa kepentingan umum tetap terjaga dengan adanya kemungkinan pencabutan hak tersebut jika implementasinya merugikan masyarakat.
- c. Prinsip nasionalisme tercermin dalam pengaturan perlindungan Hak Desain Industri, di mana prioritas diberikan pada kepentingan negara. Meskipun demikian, sistem ini juga mematuhi ketentuan dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan Desain Industri.
- d. Prinsip keadilan sosial dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sistem ini juga memastikan bahwa kemajuan dan pembangunan berjalan seiring dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual untuk semua warga Indonesia.
- e. Prinsip Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks Hak Desain Industri harus dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan, nilai kemanusiaan, persatuan, prinsip demokrasi, serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

Desain Industri dilindungi selama tidak melanggar hukum yang ada, tatanan sosial, kepercayaan agama, atau norma kesopanan. Hak atas Desain Industri ini dijaga selama 10 tahun sejak tanggal diterimanya aplikasi, dan tanggal efektif perlindungan ini tercatat dalam register resmi dan diumumkan publik. Jika ada pelanggaran, pemilik Hak Desain Industri berhak menuntut pelaku pelanggaran secara hukum. Perlindungan ini diharapkan akan memotivasi para desainer untuk



menciptakan lebih banyak inovasi dalam Desain Industri, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka serta ekonomi dan pendapatan negara.<sup>9</sup>

#### 4. Hak Desain Industri Terhadap Optimalisasi Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha, sebagaimana dijelaskan oleh Arie Siswanto dalam bukunya, merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas persaingan dalam bisnis. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk memastikan bahwa persaingan di antara perusahaan berlangsung secara adil dan tidak mengarah pada pembentukan monopoli yang dapat merugikan pasar dan konsumen.

Legislasi yang mengatur hak desain industri dan praktik bisnis harus konsisten dan saling mendukung. Tidak boleh ada ketentuan yang kontradiktif atau yang melemahkan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsistensi dalam peraturan ini penting untuk memastikan bahwa kedua undang-undang tersebut diterapkan secara efektif.

Kompetisi bisnis yang adil adalah kunci penting untuk keberhasilan ekonomi pasar yang adil. Realisasi dari konsep ini terdiri dari dua aspek utama: pertama, penerapan hukum yang mengatur persaingan, dan kedua, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah harus dirancang untuk tidak mempengaruhi pasar dengan cara yang merugikan, khususnya yang bisa memicu praktek bisnis yang merugikan. Kedua aspek ini harus bekerja bersama untuk membangun lingkungan kompetitif yang sehat di Indonesia.

Ketidakpastian dalam lingkungan bisnis dapat menyebabkan persaingan yang merugikan. Ketika perusahaan gagal mencapai target mereka, hal ini dapat berujung pada kegagalan bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan pendapatan, yang semuanya dapat mengancam kelangsungan perusahaan. Akibatnya, tidak semua perusahaan mampu bersaing secara fair.

Pengaturan dalam bidang persaingan usaha perlu dirancang untuk mencegah monopoli dan praktik bisnis yang merugikan. Persaingan yang adil diharapkan tidak melibatkan perjanjian, aktivitas, atau posisi yang dapat memicu monopoli atau persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan definisi tersebut, monopoli dan praktik bisnis yang tidak kompetitif oleh perusahaan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persaingan pasar. Hal ini dapat memicu kondisi di mana persaingan menjadi tidak sehat, mengarah pada pasar yang kurang kompetitif dan pada akhirnya melemahkan kemampuan bersaing dari para pelaku usaha.<sup>10</sup>


#### 5. Pelaku Usaha Dapat Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Strategis

Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dikenal juga sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi sorotan utama bagi negara-negara yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. HKI menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian serius karena perdagangan global yang melibatkan HKI memerlukan tindakan yang cukup untuk melindungi dan menjaganya dari penyalahgunaan. Lebih lanjut, undang-undang HKI memberikan perlindungan kepada pencipta terhadap karya mereka dan memfasilitasi penggunaan yang luas atas hasil karya dan temuan mereka. Hal ini penting karena dapat memberikan kepuasan dan penghargaan kepada para pencipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak yang timbul dari karya atau kecerdasan manusia, termasuk merek, paten, desain industri, hak cipta, dan lain sebagainya. Bagi pelaku usaha, HKI dapat menjadi aset penting karena mampu memberikan nilai tambah, membedakan produk, serta memberikan keunggulan kompetitif, terutama dalam era ekonomi digital. Di masa kini, pelaku usaha dalam ekonomi digital dapat mengoptimalkan HKI sebagai aset

<sup>9</sup> Niru Anita Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Industri* 4, no. 31 (2021): 53–68.

<sup>10</sup> Windy M A, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha" Tesis, 151, no. september 2016 (2015): 10–17.




strategis untuk meningkatkan performa bisnis dan daya saing. HKI secara umum dibagi menjadi dua kategori:

- a. Hak Cipta, diberikan kepada individu yang menciptakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Di Indonesia, regulasi yang mengatur Hak Cipta adalah Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 UU Hak Cipta, "pencipta" merujuk kepada individu atau sekelompok orang yang secara individu atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang memiliki karakteristik unik dan pribadi. Hak Cipta secara otomatis diberlakukan, yang berarti perlindungan atas suatu karya akan terjadi secara langsung sejak karya tersebut pertama kali dibuat dalam bentuk konkret, tanpa memerlukan proses pendaftaran.
- b. Hak Kekayaan Industri, Salah satu bentuk Hak Kekayaan Industri adalah Desain Industri, yang mencakup penciptaan estetika pada suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri harus memiliki kemampuan produksi massal dengan hasil yang konsisten untuk mendukung persaingan bisnis dan meningkatkan nilai jual produk. Desain industri yang tidak dilindungi adalah desain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>11</sup>

Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengamankan HKI melalui proses hukum, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan jenis dan cakupan HKI yang dimiliki. Langkah-langkah ini meliputi:
  - a) Pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
  - b) Pencatatan HKI ke lembaga internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk perlindungan di luar negeri melalui sistem Madrid, sistem Hague, atau sistem PCT.
  - c) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di dalam maupun di luar negeri oleh berbagai instansi terkait.
  - d) Penyelesaian sengketa HKI baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan.
- 2) Mengoptimalkan eksploitasi komersial HKI melalui berbagai transaksi seperti lisensi, waralaba, royalti, kemitraan, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan:
  - a) Memahami jenis-jenis HKI dan perlindungannya.
  - b) Melakukan pendaftaran HKI untuk mendapatkan hak eksklusif.
  - c) Menjaga kerahasiaan dan keaslian HKI.
  - d) Mencari peluang untuk memanfaatkan HKI dalam meningkatkan daya saing produk atau merek.
- 3) Melakukan manajemen profesional terhadap HKI, baik secara internal maupun eksternal, melalui kegiatan seperti audit, evaluasi, penilaian, manajemen risiko, dan lainnya. Hal ini dapat membantu dalam menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi digital. Audit HKI adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap status, kualitas, dan potensi Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh suatu entitas, baik secara internal maupun oleh pihak independen. Evaluasi HKI melibatkan penilaian nilai ekonomi, sosial, atau budaya dari HKI berdasarkan kriteria tertentu, sementara penilaian HKI bertujuan untuk menaksir harga pasar atau nilai wajar dari HKI dengan menggunakan data dan analisis yang objektif. Manajemen risiko HKI melibatkan identifikasi, analisis, penanganan, dan pemantauan

<sup>11</sup> Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54.



terhadap risiko-risiko yang dapat membahayakan HKI, seperti pelanggaran, persaingan, perubahan regulasi, atau kehilangan. Untuk melakukan manajemen profesional terhadap HKI, langkah-langkah berikut diperlukan:

- a) Menyusun strategi dan kebijakan HKI yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan entitas, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b) Melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap semua HKI yang dimiliki, digunakan, atau diperoleh oleh entitas, serta memastikan legalitas dan validitasnya.
- c) Melakukan audit, evaluasi, dan penilaian terhadap HKI secara berkala untuk mengetahui kondisi, kinerja, dan potensi HKI, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.
- d) Melakukan manajemen risiko terhadap HKI dengan menerapkan prinsip pencegahan, mitigasi, transfer, atau retensi risiko, serta menyusun rencana kontinjensi dan pemulihan bila terjadi krisis.
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan HKI dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan etika, serta menghormati hak dan kewajiban para pemegang dan pengguna HKI.


## **6. Perspektif Hukum Industri Mengatur Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual**

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) bermula dari konsep dalam teori hukum alam yang mengemukakan bahwa KI adalah kepemilikan yang mutlak. Pandangan ini mendorong pentingnya perlindungan terhadap KI guna mendorong kemajuan dan perkembangan ide-ide serta inovasi dalam domain KI. Perlindungan tersebut membutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam memenuhi perannya sebagai badan pemerintah, di mana kewenangan diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah sebagai alat negara. Wewenang ini diperoleh baik secara atributif melalui undang-undang maupun melalui delegasi wewenang. Perlindungan atas Kekayaan Intelektual (KI) dalam konteks peran negara adalah bagaimana negara menjalankan cita hukum, yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dengan landasan persatuan.
- b. Negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.
- c. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, dengan prinsip kerakyatan dan perwakilan.
- d. Negara didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa dan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Konsep perlindungan dengan tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjaga dan memperhatikan kesejahteraan seluruh penduduknya, yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menetapkan aturan yang mengedepankan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika kita meneliti Konvensi ILO Nomor 169 yang mulai berlaku pada tanggal 5 September 1991, terdapat pernyataan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa;

- 1) Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan, dengan partisipasi penduduk terkait, tindakan yang terkoordinasi dan terstruktur guna melindungi hak-hak mereka dan memastikan penghormatan terhadap integritas mereka.
- 2) Tindakan tersebut akan mencakup langkah-langkah untuk:
  - a) Memastikan bahwa semua penduduk mendapatkan manfaat yang sama dari hak dan peluang yang diatur oleh undang-undang dan peraturan nasional, tanpa diskriminasi.
  - b) Meningkatkan realisasi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya penduduk sepenuhnya dengan menghargai identitas sosial dan budaya mereka, serta adat dan tradisi mereka.



Dalam konteks substansial, perlindungan terhadap KI pada dasarnya telah dilaksanakan untuk melindungi kekayaan nasional sekaligus menjaga HAM. Namun, penegakan hukum terkait KI harus terus diawasi, mengingat Indonesia memiliki banyak pulau di berbagai provinsi dan memiliki potensi kekayaan alam dan hayati yang besar.<sup>12</sup>

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia tercermin melalui pembentukan Undang-Undang Nasional yang mengatur berbagai aspek Kekayaan Intelektual, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>13</sup>

Selain itu, perlu diakui bahwa sistem HKI yang sedang dikembangkan belum mengarah pada perlindungan dan pengelolaan HKI yang dapat memberikan nilai dan manfaat bagi Perguruan Tinggi. Harapannya adalah agar sistem HKI dapat memberikan manfaat yang lebih besar, yang tidak hanya bergantung pada peran aktif pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berani dari Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan agar perguruan tinggi dapat memainkan peran dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya dalam hal kesadaran hukum.<sup>14</sup>

Manfaat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk meningkatkan nilai tambah produk dan kesempatan bagi pengusaha, serta memberikan hak istimewa yang dimiliki oleh UMKM. Upaya terus-menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan UMKM, tentang pentingnya HKI. Hal ini diperlukan agar produk-produk UMKM dapat bersaing di pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan baik.

Kondisi Indonesia yang demikian membutuhkan dukungan dan pengawasan langsung dari pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas sektor UMKM yang akan berdampak pada penerapan HKI.<sup>15</sup>

## 7. Studi Kasus

Kekayaan intelektual berperan dalam memastikan persaingan yang adil di antara bisnis dan melindungi mereka dari praktik tidak etis seperti penipuan dan pembajakan. Di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak merek melindungi identitas bisnis, yang membantu membedakan dan merepresentasikan sebuah perusahaan di pasar. Hanya merek dagang yang terdaftar yang mendapat perlindungan hukum, dan pendaftaran merek harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum, harus unik, dan tidak boleh bersifat umum..

Pendaftaran merek di bawah Undang-Undang Merek adalah langkah perlindungan yang esensial. Untuk merek diakui dan dilindungi secara hukum, pendaftaran oleh pemiliknya adalah wajib. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Merek. Di Indonesia, berlaku sistem *'first to file'*, di mana pendaftar pertama merek

<sup>12</sup> Afried Lazuardi and Tri Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2023): 1–20.

<sup>13</sup> Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65,

<sup>14</sup> Aaa Ngr Sri Rahayu Gorda et al., "HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF" *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 27–31,

<sup>15</sup> Zulfikri Toguan, "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah," *UIRLawReview* 5, no. 2 (2021): 51.



mendapatkan hak eksklusif untuk periode 10 tahun. Selama periode ini, tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari pemiliknya..

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek memberikan wewenang kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menuntut pihak yang tanpa izin menggunakan merek serupa. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan dapat menghasilkan perintah penghentian produksi, penjualan, atau distribusi barang yang melanggar hak merek. Selain itu, penyelesaian bisa juga dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau metode penyelesaian sengketa lainnya. Untuk mengajukan gugatan, harus ada tiga kondisi yang terpenuhi: merek yang digunakan harus mirip atau identik, merek tersebut harus terdaftar, dan penggunaannya tanpa izin. Gugatan dapat mencakup kompensasi materiil untuk kerugian finansial atau immateriil untuk kerugian moral. Sementara itu, sanksi pidana atas pelanggaran merek diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek..


Dalam beberapa tahun belakangan, ayam geprek menjadi sangat populer dan sering menjadi topik pembicaraan. Ruben Onsu, seorang selebriti, turut membuka bisnis ayam geprek yang diberi nama Geprek Benu. Bisnis ini cepat berkembang dengan banyak cabang tersebar di seluruh Indonesia karena tingginya minat masyarakat. Namun, terjadi perselisihan hak merek dagang antara Geprek Benu dan bisnis serupa, I Am Geprek Benu. Konflik ini telah diselesaikan oleh Pengadilan Niaga yang memutuskan kasus dengan nomor putusan 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst..

Bisnis Ruben Onsu menjadi sorotan karena kemiripan brand-nya dengan brand milik pebisnis lain. Sebagai pemilik Geprek Benu, ia mengajukan gugatan hukum terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono, pemilik I Am Geprek Benu, di Pengadilan Niaga. Ruben Onsu berpendapat bahwa merek yang didaftarkan oleh pihak tergugat memiliki kesamaan signifikan dengan merek miliknya. Adapun persamaannya sebagai berikut:

- a. Konflik atas penggunaan nama “Benu” antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu terkait dengan hak kekayaan intelektual merek dagang. I Am Geprek Benu, yang dibuka pada 17 April 2017, telah mendapat Sertifikat Merek Dagang. Sementara itu, Geprek Benu milik Ruben Onsu didaftarkan pada 7 Juni 2018. Sesuai dengan Undang-Undang MIG, hak atas merek diberikan kepada pemilik yang terdaftar. Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 (a) UUMIG, pendaftaran merek tidak akan disetujui jika ada kesamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya..
- b. Jika diperhatikan, merek Geprek Benu dan I Am Geprek Benu memiliki beberapa kesamaan dalam hal produk yang ditawarkan, yaitu ayam geprek. Logo kedua merek tersebut juga serupa, dengan dominasi warna oranye dan merah yang sama pada elemen api. Selain itu, ilustrasi ayam pada kedua logo sangat mirip, dengan perbedaan utama terletak pada pose ayam; di Geprek Benu, ayam menempatkan tangannya di pinggang, sementara di I Am Geprek, ayam mengangkat tangan kanannya seolah memberi salut.

Kasus sengketa merek dagang ini bermula pada tahun 2018, namun keputusan final dari Mahkamah Agung diberikan pada Juni 2020. Ada tiga alasan utama yang menjadi dasar hukum dalam keputusan hakim mengenai perselisihan hak merek dagang antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu :

- a. PT Ayam Geprek Benny Sujono diakui sebagai pemilik awal dari nama “Benu”. Berdasarkan sistem *‘first to file’* yang dianut oleh hukum Indonesia, hak atas merek diberikan kepada yang pertama kali mendaftarkannya. Oleh karena itu, PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki hak eksklusif atas penggunaan nama “Benu”.
- b. Hak atas merek I Am Geprek Benu yang mirip dengan Geprek Benu perlu dilindungi. Menurut Pasal 2 ayat (3) UUMIG, merek dapat terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari



dua atau lebih elemen ini, yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam perdagangan. Pasal 21 ayat (1) UUMIG menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya terjadi ketika ada unsur dominan yang menyebabkan kesamaan antara dua merek, baik dalam bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi elemen, atau bunyi ucapan. Dengan demikian, kedua merek yang memiliki kesamaan dalam aspek-aspek tersebut harus mendapatkan perlindungan haknya, dan Geprek Benu bertanggung jawab untuk melindungi kesamaan logo tersebut.

- c. Ruben Onsu, yang mengajukan gugatan, dituduh tidak memiliki niat baik. Pada tanggal 9-14 Agustus 2017, ia telah mendapatkan kompensasi sebagai bukti sah atas perannya sebagai duta promosi di beberapa *outlet* I Geprek Benu. Selama masa itu, Ruben juga mempekerjakan seorang karyawan untuk I Am Benu. Namun, ia kemudian mengundang karyawan tersebut untuk bergabung dengan usaha geprek miliknya, Geprek Benu. Ruben Onsu kemudian menggugat dan melarang penggunaan nama Benu di bisnis Ayam Benu. Meskipun demikian, putusan hakim menyatakan bahwa Onsu adalah pihak yang beritikad baik. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, permohonan merek dapat ditolak jika pemohon dianggap memiliki niat buruk, seperti diduga kuat mendaftarkan merek dengan tujuan meniru atau menjiplak merek lain, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, menyimpang, dan menyesatkan konsumen.

Pengadilan Negeri Niaga telah memutuskan kasus hak kekayaan intelektual antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu melalui putusan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Keputusan Mahkamah Agung adalah menolak klaim Ruben Onsu dan menerima rekonsepsi dari PT Ayam Geprek Sujono. Hakim menetapkan bahwa PT Ayam Geprek Sujono adalah pemilik yang sah dan pengguna pertama dari nama “Benu” dalam merek dagang I Am Geprek Benu. Karena Ruben Onsu dianggap tidak beritikad baik dan mereknya mirip dengan milik PT Ayam Geprek Sujono, maka pendaftaran merek Geprek Benu dengan enam variasi nama dibatalkan.<sup>16</sup>

## E. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak desain industri, yang tidak hanya mendukung optimalisasi fungsi praktik persaingan usaha tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pelaku usaha dapat memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset strategis untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing, terutama di era ekonomi digital, dengan cara memperkuat strategi bisnis melalui pemanfaatan eksklusif hak-hak tersebut.
3. Perspektif Hukum Industri menawarkan kerangka kerja yang memadai untuk perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam konteks kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi, yang dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA


### BUKU

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada. Vol. 3, 2022.

### JURNAL

Angelica, Catherine, Gunardi Lie, and Moody P Rizqy Syailendra. “Sengketa Hak Merek Dagang

<sup>16</sup> Catherine Angelica, Gunardi Lie, and Moody P Rizqy Syailendra, “Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu,” *Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0*. (2021): 311–318.



- Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu." *Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0.* 2021: 311–318.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 2020: 193–208.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 2018: 246.
- Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual." *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 2023: 1–20.
- Ngr Sri Rahayu Gorda, Aaa, Putu Eva Ditayani Antari, Ida Ayu Ketut Artami, "HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF" *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 2020: 27–31.
- Roisah, Kholis. "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak." *Jurnal Law Reform* 11, no. 2 2015: 241–254.
- Rongiyati, Sulasi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 9, no. 1 2018: 47.
- Sinaga, Niru Anita. "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 4, no. 31 2021: 53–68.
- Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 2020: 144–165.
- Suhaimi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*. 5, no. 1 20AD: 76–87.
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 2 2019: 91–97.
- Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 2021: 54.
- Tuela, Marcelo Leonardo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2, no. 3 2014: 56–70.
- Windy M A, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha" Tesis, 151, no. september 2016 2015: 10–17.
- Zulfikri Toguan. "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah." *UIRLawReview* 5, no. 2 2021: 51.